No. MI/0024/2008



# PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Nomor: Kd.13.36/04.00/PP.03.2/0024/2008 tanggal 1 September 2008 diberikan kepada:

Nama : MIS Baiturrahman

Alamat : Jl. Juwingan I-B Surabaya

Kecamatan : Gubeng

Kota : Surabaya

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara/Yayasan : Baitur Rahman

Berdiri sejak Tgl/Th : 1972

NSM : 111235780024

Surabaya, 10 September 2008 Kepala,

H. Sakarno L Hasyim, SH, MM





Nomor: MI/0024/2010

## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota

Surabaya Nomor

: Kd. 13.36/04.00/PP.03.2/SK/0024/2010 Tanggal : 1

Juli 2010

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MIS Baiturrahman

Alamat

: Jl. Juwingan I-B Surabaya

Kecamatan

: Gubeng

Kab. / Kota

: Kota Surabaya

Provinsi

: Jawa Timur

Penyelenggara /Yayasan

: Baitur Rahman

Berdiri sejak

: 1972

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

## 111235780024

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Surabaya Juli 2010 Kepala

Drs. H. Suwito, M.Si 4 NIP. 195608101982031003



#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH Nomor: MIS / 78.0024 / 2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURRAHMAN

Alamat : JL. JUWINGAN 1 B

Desa/Kelurahan : KERTAJAYA

Kecamatan : GUBENG

Kabupaten/Kota : KOTA SURABAYA

Provinsi : JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN BAITURRAHMAN SURABAYA

Akte Notaris Penyelenggara : NO. 84, ARIYANI, SH.

Pengesahan Akte Notaris : AHU.3125.AH.01.04.TAHUN 2010 / 30 JULI 2010 Tanggal Pendirian : 1972

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 1 2 3 5 7 8 0 0 2 4

Sidoarjo, 21 April 2017

KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI



### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2142 TAHUN 2017 TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURRAHMAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURRAHMAN KOTA SURABAYA Provinsi Jawa Timur.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
   Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Memperhatikan

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA SURABAYA Nomor: B - 3132/Kk.13.29.2/PP.00/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURRAHMAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 21 April 2017

KEVITALA KANTOR WILAYAH KEVITATERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

SYAMSUL BAHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2142 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH BAITURRAHMAN
KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	BAITURRAHMAN
2	Nomor Statistik Madrasah	111235780024
3	Alamat Madrasah	JL. JUWINGAN 1 B DESA KERTAJAYA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN BAITURRAHMAN SURABAYA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 84, ARIYANI, SH.
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU.3125.AH.01.04.TAHUN 2010 / 30 JULI 2010